BAB V

PEMBAHASAN

A. Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik di Kabupaten Blitar Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013

Kebijakan ruang laktasi merupakan kebijakan pemerintah agar menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif, dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di Kabupaten Blita didasarkan pada suart edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif, pada pasal 30 ayat 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan Peraturan Menteri. Pengurus Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif.

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, Fasilitas kesehatan, juga penyelenggara tempat publik dan masyarakat. Selain itu banyak variabel yang mempengaruhinya, seperti penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya , dana, sikap implementator, dukungan publik dan tersedianya infrastruktur fisik yang cukup

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

> pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.[1]

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003:

> pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2]

Jenis Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MENPAN No 63/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publikdibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pelayanan publik yaitu:[3]

1. kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh

---

[1] Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[2]Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

[3]Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik cetakan I*, (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 19-20

publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhdap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen in antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya;

2. kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan enaga listrik. Air bersih dan sebagainya;
3. kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan bentuk yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Adanya ruang laktasi di kator pelayanan publik masih belum memenuhi standar sesuai Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 15 Tahun 2013. Karena penyebabnya tidak ada sosialisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Semua layanan pablik hanya membuat dan menfasilitasi seadanya tanpa tidak begitu faham dengan bagiaman ruang laktasi sesuai aturan yang berlaku.

Menurut Peraturan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui Dan/atau memerah air susu ibu Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif. Dukungan tersebut dilakukan melalui:[4]

[4] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu

1. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
2. pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;
3. pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI.[5]

Dalam menyediakan Ruang ASI, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus memperhatikan unsur-unsur:[6]

1. Perencanaan
2. Sarana dan prasarana
3. Ketenagaan

Ruang laktasi diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana umum. setiap tempat kerja dan tempat Sarana tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana ruang laktasi sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

[5] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB II Pasal 3 ayat 2

[6] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB III Pasal 7

Persyaratan kesehatan ruang laktasi sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi:[7]

1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui
2. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka atau ditutup
3. Lantai keramikatau semenatau karpet
4. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup
5. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi
6. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan
7. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan
8. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
9. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI. Standar untuk Ruang ASI sebagaimana dimaksud sekurang kurangnya meliputi:

1. kursi dan meja
2. wastafel
3. sabun cuci tangan

Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk

[7] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB III Pasal 9

memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang ASI. Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.[8]

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang ASI dapat dilakukan oleh Menteri, Menteri terkait, Kepala lembaga Pemerintah non kementerian, Gubernur dan Bupati atau Walikota sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan progran pemberian ASI Eksklusif. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan melalui advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif , dan monitoring serta evaluasi.[9]

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kantor pelayanan publik di kabupaten Blitar hanya menyediakan ruang laktasi yang berpedoman pada surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Pejabat kantor pelayanan publik juga tidak mengetahui standarisasi ruang laktasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang penyediaan Fasilitas Khusus Ibu menyusui, karena pihak dinas kesehatan hanya memberikan sosialisasi

[8] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu BAB III Pasal 11

[9] Umar, Nia *Multitasking breastfeeding mama*, Jakarta Pustaka Bunda, 2014. Hal. 105

kepada fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas lalu pihak Puskesmas mensosialisasikan kepada tempat publik yang ada di wilayah kerjanya, tetapi pihak puskesmas hanya mensosialisasikan kepada kelurahan, tidak memberikan sosialisasi kepada kantor pelayanan publik yang ada di wilayah kerjanya karena keterbatasan waktu dan keterbatasan sumberdaya manusia .

Artinya sosialisasi yang dilakukan Dinkes melalui tatap muka dengan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit serta Puskesmas melalui tatap muka dengan pihak Kelurahan belum berhasil, mungkin juga belum tepat sasaran. Tetapi inipun mengindikasikan bahwa di zaman sekarang, dengan kemajuan teknologi, informasi bisa didapatkan dari media elektronik, dimana orang tidak lagi harus meninggalkan tempat menuju lokasi tertentu hanya untuk mendapatkan informasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kebijakan belum memenuhi target.

Tujuan kebijakan ini yaitu untuk mendukung program ASI Ekslusif 6 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah. Namun tidak semua informan mengetahui adanya persyaratan dalam mendirkan Ruang laktasi di tempat umum dalam Permenkes 15/2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah air susu ibu. Padahal di dalam Permenkes di jelaskan di dalam ruang laktasi di tempat umum minimal harus menyediakan meja, kursi, wastafel dan sabun cuci tangan. Berdasarkan wawancara yang telah

dilakukan, semua informan utama maupun informan triangulasi informan tidak mengetahui kalau ada persyaratan dalam menyediakan ruang laktasi di tempat umum. Hal ini berarti edukasi dan pengarahan belum dilakukan kepada pelaksana kebijakan hingga pelaksan kebijakan belum memahami secara mendalam maksud dan tujuan dari kebijakan, dan tidak dapat mengkomunikasikan dengan baik.

Permenkes 33/2012 dan Permenkes 15/2013 dibuat dengan memandang „jauh kedepan", yaitu untuk mendukung program ASI Ekslusif 6 bulan, untuk memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan untuk meningkatkan peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah. Namun saat ini, karena penyampaian informasi yang tidak jelas, menyebabkan konsep memandang jauh kedepan ini menjadi hilang, yang ada adalah hanya ada penyediaan ruang laktasi di tempat umum saja, tidak ada tindaklanjutnya seperti pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ruang laktasi ditempat umum. Sehingga kantor pelayanan publik hanya menyediakan ruangan seadanya saja tidak sesuai standarisasi yang berlaku

B. Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Pablik di Kabupaten Blitar Berdasarkan Hukum Islam

Pejabat yang ada di kantor pelayanan publik yang berwenang dalam instansi di kantor pelayanan pablik menyiapkan sesuai standar yang ada dalam membangun ruang laktasi**.** Dalam kesediaan laktasi pada pelayanan pablik dalam Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013. Semua pelayanan pablik dalam menyiapkan ruang laktasi hanya mengacu pada surat edaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Dari hasil pengamatan peneliti ruang laktasi di pelayanan pablik tersedia hanya ada kipas, bantal, kipas, meja, kursi dan kasur.

Melaksanakan pelayanan publik dengan adanya ruang laktasi merupakan salah satu bentuk untuk mencipakatan kemaslahatan umat manusia. Maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada 3 (tiga) utama yang dimainkan negara dalam merealisasikannya di antaranya yaitu:

1. Menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Maka negara memiliki kekuasaan legislatif *(al-sulthah al-tasyiri'iyah)*. Untuk melakukan hal tersebut negara memiliki kewenangan untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntunan hukum yang dijelaskan *nash*; melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nashsh-nya terhadap hukum yang berkembang berdasarkkan persamaan sebab hukum; menggunakan metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-

prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Dan apabila tidak ada nashnya sama sekali maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip ajaran islam.

2. Melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut maka negara memiliki kekuasaan eksekutif *(al-sulthah al-tanfidziyah).* Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.
3. Mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif *(al-sulthah al-qadha'iyah).* Kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan), *wilayah al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara antar sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan negara dalam melaksanakan tugasnya).[10]

Adanya peraturan menteri terkait adanya ruang pablik yang harus ada ruang laktasi maka Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melakukan surat edaran kepada kantor yang melayani pablik di Kabupaten Blitar terkait harus ada ruang laktasi. Tersedianya ruang laktasi di kantor

[10]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 157-158

pelayanan pablik supaya masyarakat Kabupaten Blitar yang menyusuhi bayinya bisa merasakan nyaman, karena ada ruangan khusus untuk menyusuhi bayi atau memersh ASI.

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi 3 (tiga) kategori, pembagian ketiga katergori tersebut berdasarkan pada peran dan fungsi suatu maslahah terhadap keberlangsungan kehidupan mahkluk. ketiga katergori tersebut yaitu:

1. Dharuriyyat, yaitu kebutuhan yang bersifat mendesak atau darurat, sehingga apabila kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan mengancam keselamat manusia di dunia maupun di akhirat.[11] Maqashid dharuriyyat ini meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

   Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan) adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap kehormatan seserang dengan memberikan perhatian yang sangat besar yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi. Perlindungan kehormatan ini sangat jelasterlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan masalah yang dapat menghancurkan kehormatan.[12]

---

[11]suf al-Qadrawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern,* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hal. 78

[12]*Ibid.,* hal. 131

2. Hajiyyat, yaitu kebutuhan sekunder. apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum *ruhshah* (Keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[13]
3. Tahsiniyyat, yaitu hal-hal penyempurna. Kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan.[14] Tahsiniyyat ini seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi, yaitu hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlaq.

Tahsiniyyat, yaitu hal-hal penyempurna. Kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan.[15] Tahsiniyyat ini seperti yang dikemukakan oleh al-Syatibi, yaitu hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlaq.

Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua yaitu, *pertama*, kemaslahatan dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang bersifat pokok. *kedua*,

[13]*Ibid*., hal. 79
[14]*Ibid*., hal. 80
[15]*Ibid*., hal. 80

kemaslahatan ghairu dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang bukan bersifat pokok. Kemaslahatan pokok *(dharuriyyah)* yang disepakati sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariah yang harus dipelihara yaitu:[16]

Sehingga adanya ruang laktasi tersebut, membuat kemaslahatan bagi masyarakat yang ada di ruang pablik. Memudahkan seorang ibu dalam menyusuhi bayinya dalam di luar rumah. .

Dalam kitab Sohih Muslim sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan sebuah hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَمَنْيَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ،

سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

> "Barang siapa menghilangkan (memberikan solusi) kesukaran seorang mukmin didunia maka kelak Allah akan menghilangkan kesukarannya dihari kiamat. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan duniawi dan akhiratnya. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (keburukannya) didunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa membantu hamba-Nya selama dia mau membantu saudaranya."[17]

---

[16]Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. Xiv-xv.

[17]Imam An-Nawawi, *Hadits Arba'in An- Nawawi*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hal. 103

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan yang didapatkan oleh seseorang yang mau memberikan bantuan dan pelayan kepada sesama demi untuk memenuhi kebutuhannya. Baik pertolongan dalam bidang materi, berbagi ilmu, bahu membahu mengerjakan sesuatu, memberikan nasehat dan masih banyak lagi. Dari hadits diatas apabila ditarik ke ranah pelayanan publik, berarti bahwa seorang pelayanan publik yang memberikan fasilitas penunjang kepada masyarakat sama artinya membantu masyarakat dalam kesukaran, dan pelayan publik yang melayani dengan baik kepada orang lain kelak di hari akhir akan diberi kemudahan oleh Allah.